

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Konsep Pajak**

Pajak adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara dimana sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah pengertian pajak menurut pendapat para ahli dan menurut Undang-Undang:

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat (2012:1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A Andriani (2014:3) pajak merupakan iuran kepada pemerintah (yang dapat dipaksakan) yang harus dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, tanpa adanya prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Putra (2017:11) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan suatu Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan (balas jasa) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah.

### **2.1.2 Ciri-ciri Pajak**

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) pajak mempunyai ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran masyarakat terhadap negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa.
3. Dalam membayar pajak tidak adanya jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.
4. Pajak ditarik oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan apabila ada kelebihan pendapatan, maka akan digunakan untuk membayar investasi pemerintah.

Menurut Zain (2014:2) pajak memiliki ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
3. Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu, fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara. Pajak mempunyai fungsi antara lain yaitu:

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau menyelenggarakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

### 3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi ini lebih mengutamakan unsur kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dari keberadaan lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi.

### 4. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi adalah sistem kerja sama. Fungsi ini berhubungan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak.

#### **2.1.4 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

##### **1. Menurut Golongan**

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang wajib dibayar atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang menerima penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung timbul ketika ada suatu kegiatan, peristiwa atau tindakan yang mengakibatkan pembayaran pajak, seperti penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena adanya penambahan nilai pada barang atau jasa. Pajak ini dibayar oleh produsen atau pihak yang menjual barangnya, namun dapat dilimpahkan kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

##### **2. Menurut Sifat**

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya dengan melihat keadaan pribadi wajib pajak, atau pajak yang pengenaannya dengan melihat keadaan subjeknya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi dilihat dari keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah anak dan tanggungan lain).

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya dengan melihat objeknya, baik berupa benda, kondisi, perilaku atau peristiwa yang mengakibatkan munculnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terdiri atas:
  - 1) Pajak provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak. Pungutan tersebut memiliki tata cara karena pajak memiliki aturan dan wajib dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018:8) mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

#### **1. Stelsel Pajak**

Stelsel pajak adalah sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

##### **a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Keunggulan stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang nyata. Sedangkan kelemahannya yaitu pajak dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

b. Stelsel Anggaran (*Functieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran yaitu gabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat dikembalikan.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.



b. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak berkaitan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar berada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah pemerintah menerbitkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- 1) Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang

harus dibayar ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengontrol.

c. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Kekuasaan untuk memotong atau memungut pajak yang harus dibayar pada pihak ketiga, yaitu selain pemerintah dan wajib pajak.

### **2.1.6 Teori Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya, pemerintah memiliki hak khusus untuk menjalankan negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Menurut (Mardiasmo, 2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yang berlaku diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli.

#### **1. Teori Asuransi**

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, sehingga masyarakat wajib membayar pajak yang disamakan dengan asuransi karena mendapatkan jaminan perlindungan.

## 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak dikalangan masyarakat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

## 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama bagi setiap orang, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur daya pikul yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang perlu dipenuhi.

## 4. Teori Bakti

Dasar pemungutan pajak yang adil terletak pada hubungan masyarakat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, hendaknya masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebuah kewajiban.

## 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara akan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

### **2.1.7 Konsep Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda tergantung potensi daerah tersebut. Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

#### **1. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

##### **a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:**

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;**
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;**
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;**

- 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:68) pajak daerah, baik menurut Undang-Undang yang berlaku sebelumnya maupun yang berlaku sekarang, mempunyai beberapa ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak daerah dapat bersumber dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut dan oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- c. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan

rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.

- d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif yang dikuasainya.

### **2.1.8 Konsep Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 28 menjelaskan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah menjelaskan pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan adanya penerangan jalan di wilayah tersebut, yang tagihannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud yaitu penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang tagihannya ditanggung oleh pemerintah daerah kemudian biayanya dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan listrik tersebut. Penerangan jalan merupakan sarana keindahan, kenyamanan kota serta menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang seimbang untuk memenuhi rasa keadilan.

### **2.1.9 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan sebagai salah satu pajak daerah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga dipatuhi oleh masyarakat. Dasar hukum pemungutan pajak pada suatu daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

### **2.1.10 Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Objek, subjek dan wajib pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 antara lain:

1. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri mencakup seluruh pembangkit listrik.

Pengecualian dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 35 KVA yang tidak memerlukan izin instansi terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## 2. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

## 3. Wajib pajak penerangan jalan

Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

### **2.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:

- 1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
  - a. Dasar pengenaan pajak penerangan adalah harga jual tenaga listrik.
  - b. Harga jual tenaga listrik sebagaimana ditetapkan yaitu:



- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, maka harga jual tenaga listrik adalah total tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, harga jual tenaga listrik dihitung berdasarkan daya yang tersedia, tingkatan penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan tenaga listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku.

## 2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## 3. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Cara menghitung besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

### **2.1.12 Potensi Pajak Penerangan Jalan**

Zakariyah (2015:6) menyatakan bahwa potensi pajak penerangan jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak penerangan jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (kWh). Untuk memperoleh hasil biaya tarif beban, maka perlu mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (golongan rumah tangga, bisnis dan industri), jumlah pelanggan PLN rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk memperoleh hasil dari pemakaian listrik (kWh) yaitu dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (golongan rumah tangga, bisnis dan industri), jumlah pemakaian listrik (kWh) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

### **2.1.13 Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

#### **a. Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan**

Halim (2011) menyatakan bahwa laju pertumbuhan yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

#### **b. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peran pajak penerangan jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran pajak peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli daerah juga kecil.

#### **2.1.14 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Indrakusuma (2011) berpendapat bahwa efektivitas merupakan ukuran antara hasil output dengan hasil pemungutan pajak serta kemampuan pajak itu sendiri. Menurut Steers (2005:166) efektivitas adalah ukuran kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan pajak penerangan jalan telah mencapai target penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas hanya melihat apakah suatu rencana telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Novianti Padalling Dan Hendrik Gamaliel (2019)	Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado Periode Tahun 2015-2017	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan belum sesuai dengan potensi rill dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Manado mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sedang setiap tahunnya.
2	Rima Harati (2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya tahun 2011-2020 rata-rata sebesar 103,32% termasuk

		Daerah (PAD) Kota Palangka Raya		dalam kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palangka Raya dari tahun 2011-2020 rata-rata sebesar 21,51% termasuk dalam kriteria sedang.
3	Wulan Dan Zainur (2019)	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 26,94% termasuk dalam kategori tidak berhasil, laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 20,16% termasuk dalam kategori tidak berhasil, laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 0,03% termasuk dalam kategori tidak berhasil, laju pertumbuhan pajak penerangan jalan dari tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 16,63% termasuk dalam kategori tidak berhasil.
4	Baihaqqi Rahmat Dan Ahmad Yunani (2022)	Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di dari laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 19,62%, untuk laju pertumbuhan yang paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,7% sedangkan untuk di tahun terakhir tahun 2018 laju pertumbuhan sebesar 12,82%, dan perhitungan indikator laju pertumbuhan $\leq 30\%$ masih dianggap kategori tidak berhasil dan perhitungan total rata-rata 11,71%.
5	Leidi Diana Hebindatu, Treesje	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan

	Runtu, Wulan D. Kindangen (2022)	Di Kabupaten Bolaang Mongondow.		jalan Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2017-2021 sangat efektif dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow masih kurang
6	Cintya Ayu Deby, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2022)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan (PPJ) di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu rata-rata sebesar 92,06% termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efisiensi pajak penerangan jalan (PPJ) di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu rata-rata sebesar 10% termasuk dalam kategori sangat efisien dan tingkat kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 10,39% termasuk dalam kategori kurang.
7	Jaquiline I. Mandagi, Harijanto Sabijono, Peter M. Kapojos (2022)	Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bitung tahun anggaran 2016-2020 sangat efektif dengan rata-rata efektivitas tahunan sebesar 117,59%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Bitung cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan tahun 2020 memberikan kontribusi yang baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,07% pertahun.

8	Sumolang Pinkan Eunike, Jullie Sondakh dan Natalia Gerungai (2022)	Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif.
---	--	---	------------------------------	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pajak daerah yang harus dibayar oleh orang atau badan yang menyediakan atau menggunakan tenaga listrik. Untuk pemungutan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah Kota Kupang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan dan PT. PLN hanya berperan sebagai pihak yang membantu memungut pajak penerangan jalan, karena PT. PLN merupakan penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas penggunaan oleh pelanggannya. Salah satu upaya dari pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pajak daerah adalah dengan mengefektifkan sektor penerimaan pajak penerangan jalan yang merupakan bagian dari pajak Kabupaten/Kota. Dimana basis penerangan jalan yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya beban listrik dan biaya pemakai listrik dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan, maka diperoleh potensi penerimaan pajak penerangan jalan. Apabila realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mencapai target yang telah ditetapkan, maka penerimaan pajak penerangan jalan tersebut sudah efektif.

Dengan pengelolaan pajak penerangan jalan yang efektif maka akan diperoleh penerimaan pajak penerangan jalan yang maksimal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi efektifitas dan kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan sangat penting untuk meningkatkan pajak daerah. Pendapatan pajak penerangan jalan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan Penjelasan tersebut, maka bentuk kerangka pemikiran untuk menggambarkan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

